



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH
TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten banggai nomor tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data

Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANGGAI

PROVINSI SULAWESI TENGAH TRIWULAN II
TAHUN 2025

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Banggai
Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2025,
sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-
Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran
Keputusan dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI,

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Su'dan Mas
NIP.197706292008011007

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
BANGGAI PROVINSI SULAWESI
TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN BANGGA PROVINSI SULAWESI TENGAH TRIWULAN II
TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	BATUI	13	6.749	6.595	13.344
2	BUNTA	22	7.474	7.251	14.725
3	KINTOM	14	4.194	4.374	8.568
4	LUWUK	10	11.313	12.297	23.609
5	LAMALA	12	2.740	2.653	5.393
6	BALANTAK	13	2.342	2.263	4.605
7	PAGIMANA	33	9.101	8.836	17.937
8	BUALEMO	20	7.509	7.281	14.790
9	TOILI	15	7.615	7.480	15.095
10	MASAMA	14	4.678	4.667	9.345
11	LUWUK TIMUR	13	4.972	4.673	9.645
12	TOILI BARAT	17	8.870	8.364	17.234
13	NUHON	20	7.506	7.127	14.633
14	MOILONG	16	7.299	7.108	14.407
15	BATUI SELATAN	10	5.654	5.367	11.021
16	LOBU	10	1.565	1.530	3.095
17	SIMPANG RAYA	12	5.843	5.492	11.335
18	BALANTAK SELATAN	11	2.140	2.000	4.140
19	BALANTAK	10	1.908	1.900	3.808

	UTARA				
20	LUWUK SELATAN	10	8.659	8.895	17.554
21	LUWUK UTARA	11	7.237	7.447	14.684
22	MANTOH	10	2.939	2.659	5.598
23	NAMBO	11	3.214	3.446	6.660
24	TOILI JAYA	10	5.777	5.580	11.357
	TOTAL	337	137.298	135.284	272.582

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI,

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



NIP.197706292008011007